

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan pelaporan pajak dilihat dari sumber pendapatan dari tahun ketahun sektor pajak penyumbang terbesar dari penerimaan APBN, meskipun masih banyak sektor lain yang memberikan pendapatan bagi negara seperti minyak dan gas bumi, ekspor-impor serta bantuan dari luar negeri. Dengan pendapatan yang ada negara dapat melakukan pembangunan dalam berbagai aspek baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersediannya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur. Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan sumber penerimaan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk ke dalam jenis pajak yang tidak langsung, maksudnya pajak tidak langsung tersebut yaitu disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau penanggung pajak yang merupakan konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau perolehan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam setiap melakukan pembelian barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka akan dikenakan pajak terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan untuk barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemungutan *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan atau lebih dibayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Sebagai perwujudan dari *self assessment system*, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh pengusaha Kena Pajak. Dengan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, maka perlu diadakan analisa perhitungan Pajak Keluaran serta Pajak Masukan, evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi perusahaan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan mengurangkan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan berdasarkan sistem faktur sehingga atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa yang merupakan ciri khas dari Pajak

Pertambahan Nilai, karena faktur merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak terutang. Pada perkembangan teknologi sekarang ini, Faktur Pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur.

Setiap perusahaan yang ada, baik itu perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai sendiri memiliki perbedaan dibandingkan dengan jenis pajak yang lain karena berhubungan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

PT. NBI adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai baik berupa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN terutang dan penerapannya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Apabila pembelian dilakukan pada barang pemasok Pengusaha Kena Pajak maka akan menimbulkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Pada Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan akan menimbulkan Pajak Kurang Bayar pada masa pajak tertentu. Perusahaan ini juga harus melakukan proses pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai PPN dengan judul **“Evaluasi Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Untuk Menentukan PPN Terhutang Pada PT. NBI (Januari 2017 s/d April 2018)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana Proses Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan PPN Terutang pada PT. NBI (Januari 2017 s/d April 2018) ?
- b. Apakah Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. NBI (Januari 2017 s/d April 2018) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku?
- c. Apakah perusahaan mengalami Kurang Bayar atau Lebih Bayar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui proses Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran Untuk Menentukan PPN Terutang pada PT. NBI (Januari 2017 s/d April 2018)?
- b. Untuk mengetahui Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. NBI (Januari 2017 s/d April 2018) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku?
- c. Untuk mengetahui perusahaan mengalami Kurang Bayar atau Lebih Bayar?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Bagi Akademis:
 - a. Penelitian ini merupakan sarana pengetahuan dibidang perpajakan dalam praktik Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan Pajak Terutang.

- b. Mengembangkan pengetahuan dan menambah sumber referensi bagi para mahasiswa/mahasiswi di Universitas Bahayangkara Jakarta Raya untuk melengkapi penulisan karya ilmiah mengenai “Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk Menentukan PPN Terutang pada PT. NBI (Januari 2017 s/d April 2018)

2. Manfaat Penelitian Bagi Perusahaan:

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi perusahaan untuk kedepannya yang lebih baik lagi.
- b. Dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategis perpajakan yang digunakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

Dari perumusan masalah diatas maka peneliti membatasi masalah tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk Masa Januari - Desember 2017 dan sampai dengan April 2018 PPN Masa dan Total dari PPN masukan dan PPN Keluaran per bulan. Agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang sudah ditentukan rumusan masalah, maka penulis membatasi bahan yang akan dijadikan sebagai dokumen pendukung yaitu Laporan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. NBI, dimana penulis hanya membahas Laporan PPN Terutangnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Didalam sistematika penulisan ini penulis membagi 5 bagian pembatasan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, Rumusan Permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Profil Organisasi/Perusahaan, lokasi penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi manajerial dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada pihak instansi yang terkait.